

**PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**RINGKASAN LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

ANTARA LAIN MEMUAT :

1. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
 2. WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN
 3. JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA
 4. ALASAN PENOLAKAN
 5. JUMLAH PENYELESAIAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI
 6. JUMLAH GUGATAN YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN
-

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020-2021**

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sesuai Pasal 1 UU Nomor 14 tahun 2008 menyebutkan bahwa sengketa informasi publik merupakan sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Pengajuan sengketa ini diajukan oleh Pemohon melalui Komisi Informasi Provinsi.

Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui jalur :

- Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi;
- Ajudikasi, yaitu proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Berikut ini disampaikan detail penyelesaian sengketa sebagai berikut :

Jumlah Keberatan Yang Diterima

TABEL Jumlah keberatan yang diterima

No	Bulan	Jumlah	Persen
1	Januari	1	5,00%
2	Februari	2	10,00%
3	Maret	8	40,00%
4	April	1	5,00%
5	Mei	0	0,00%
6	Juni	0	0,00%
7	Juli	2	10,00%
8	Agustus	1	5,00%
9	September	1	5,00%
10	Oktober	4	20,00%
11	November	0	0,00%
12	Desember	0	0,00%
TOTAL		20	

Sesuai Tabel, menunjukkan bahwa dominan permohonan yang diterima berada pada triwulan I dan III. Berdasarkan jumlah keberatan yang diterima oleh PPID yang diajukan oleh Pemohon secara langsung dapat dirinci sebagai berikut :

Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan dan Pelaksanaannya

TABEL Jumlah keberatan yang diterima

No	Bulan	Jumlah	Persen
1	Diteruskan	18	90,00%
2	Diputus sela	2	10,00%
TOTAL		20	

Sesuai Tabel-8, berdasarkan permohonan sengketa yang masuk dan setelah dilakukan verifikasi dokumen maka disimpulkan bahwa terdapat 18 permohonan atau 90,00% permohonan yang dapat diteruskan sedangkan sisanya 2 permohonan atau 10,00% diputusa sela karena bukan kewenangan Komisi Informasi Provinsi tetapi merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat.

B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Terdapat 19 sengketa informasi yang diterima oleh Komisi Informasi Provinsi, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL Jumlah keberatan yang diterima

No	Wilayah sengketa Informasi	Jumlah	Persen
1	Kabupaten Poso	3	15,00%
2	Kabupaten Tojo Una-una	6	30,00%
3	Kabupaten Donggala	1	5,00%
4	Kabupaten Banggai	1	5,00%
5	Kabupaten Sigi	1	5,00%
6	Kota Palu	1	5,00%
7	Prov Sulawesi Tengah	1	5,00%
8	Kementerian PUPR	2	10,00%
9	BPD Sulawesi Tengah	1	5,00%
10	RRI Palu	1	5,00%
11	Universitas Tadulako	1	5,00%
12	Gereja Bethani Cabang Palu	1	5,00%
TOTAL		20	

Sesuai tabel, menunjukkan :

- terdapat 13 sengketa informasi atau 65,00% wilayah sengketa informasi untuk badan publik di wilayah kabupaten/kota,
- terdapat 1 sengketa informasi atau 5,0% yang wilayah sengketa informasinya pada badan publik Provinsi Sulawesi Tengah,
- terdapat 5 sengketa informasi atau 25,00% yang wilayah sengketa informasinya pada badan publik Kementerian/Lembaga yang berada di Kota Palu, dan
- sisanya 1 permohonan atau 5,0% pada badan publik swasta (Gereja Bethani);

- khususnya untuk sengketa informasi pada Kementerian PUPR, diputus sela karena merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat.

Hasil Mediasi dan/atau Putusan Ajudikasi Komisi Informasi

TABEL Jumlah hasil Putusan Komisi Informasi

No	Bulan	Jumlah	Persen
1	Melalui mediasi	5	25%
2	Melalui ajudikasi	15	75%
TOTAL		20	

Sesuai Tabel, menunjukkan bahwa terdapat 5 sengketa informasi atau 25,00% yang diselesaikan melalui jalur mediasi sedangkan sisanya 15 sengketa informasi atau 75,00% yang terus berlanjut melalui sidang sengketa di Komisi Informasi.

C. Jumlah Gugatan Yang Diajukan (banding) Ke Pengadilan

Sesuai data Tabel yang menunjukkan terdapat 15 permohonan sengketa informasi (75%) yang berlanjut melalui jalur ajudikasi dan telah ada putusan dari sidang Komisi Informasi, adapun rincian tanggapan Pemohon atas putusan tersebut sebagai berikut :

TABEL Jumlah gugatan (banding) yang diajukan ke Pengadilan

No	Uraian	Jumlah	Persen
1	Menerima putusan	6	40,00%
2	Diajukan ke PTUN	2	13,33%
3	Belum ada putusan	5	33,33%
4	Diputus sela	2	13,33%
TOTAL		15	

Sesuai Tabel, menunjukkan bahwa 6 sengketa informasi (40,00%) yang permohonannya diterima oleh Badan Publik, dan terdapat 2 sengketa informasi (13,33%) yang diteruskan ke PTUN karena tidak puas dengan putusan di persidangan Komisi Informasi dan sisanya 5 sengketa informasi (33,33%) yang belum diputuskan di tahun 2020 atau proses persidangannya berlanjut ke Tahun 2021. Adapun 2 permohonan sengketa (13,33%) yang diputus sela karena bukan kewenangan KI Provinsi.

Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya

Sesuai data Tabel-11 yang menunjukkan terdapat 2 sengketa informasi (13,33%) yang diteruskan ke PTUN dengan rincian putusan akhir sebagai berikut :

TABEL Hasil putusan PTUN atas gugatan (banding)

No	Uraian	Jumlah	Persen
1	Menerima	2	100%
2	Menolak	0	0%
TOTAL		2	

Sesuai Tabel, terdapat 2 gugatan (100%) ke PTUN yang hasil putusan bandingnya diterima. Sesuai putusan tersebut mewajibkan Badan Publik untuk memenuhi permintaan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.

TABEL Hasil Pengadilan Negeri atas gugatan (banding)

No	Uraian	Jumlah
1	Menerima	1
2	Menolak	0
TOTAL		

Sesuai Tabel, terdapat 1 gugatan (100%) ke Pengadilan Negeri yang hasil putusan bandingnya diterima. Sesuai putusan tersebut mewajibkan Badan Publik untuk memenuhi permintaan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Palu, 15 Februari 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
Selaku PPID Provinsi,**

TTD+CAP

FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196505171992032006